



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**FAKULTAS ILMU OLAHRAGA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN

KEPALA DINAS KESEHATAN SIDOARJO

**TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
DALAM PROGRAM MAGANG**

Nomor: 63664/UN38.6/KS.04.00/2022

Nomor: 074/6774/438.5.2/2022

Pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh dua (03-10-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Olahraga
Alamat : Kampus UNESA Lidah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Olahraga , Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Fenny Apridawati, S.KM, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo
Alamat : Jl. Mayjen Sungkono No.46, Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program magang yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing

**PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Kegiatan implementasi kurikulum merdeka belajar mencakup kegiatan peningkatan sumber daya manusia.

(2) Kegiatan MBKM melibatkan Jurusan/Prodi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan S1 Ilmu Olahraga.

PASAL 3 SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 1 (satu) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan selama satu semester pada unit/bidang dan lokasi yang disepakati.

PASAL 7 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8 KETENTUAN TAMBAHAN

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Olahraga



Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes.

PIHAK KEDUA

Kepala
Dinas Kesehatan Sidoarjo



Dr. Fenny Apridawati, S.KM, M.Kes

